



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Achmad Rioni als. Tio;**  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Duta Mekar Asri M.2/22 Rt.005 Rw.015  
Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STA;
- II. Nama lengkap : **Reza Ramadhansyah Als Kipli;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Nyalindung Rt.010 Rw.005 Kelurahan  
Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten  
Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak keberatan untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena perkara ini adalah perkara yang mana Para Terdakwa wajib untuk didampingi Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim menunjuk Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH RBA) dengan Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa I (Ahmad Rioni als. Tio) dan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (Ahmad Rioni als. Tio) dan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan kristal warna putih berlakban warna putih dengan berat *netto* 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa Terdakwa I (Ahmad Rioni als. Tio) dan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, dan tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio bersama dengan terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama melakukannya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Kontrakan Terdakwa Achmad Rioni als Tio di Jalan K.H Umar, Deasa Dayeuh, Kampung Rawa Ilad, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui call WA Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli dihubungi oleh Terdakwa I Achmad Rioni als Tio dan Terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli untuk mengambil atau menjemput barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan menjajikan kepada terdakwa II Reza Ramadhansyah Als Kipli imbalan berupa akan memberikan sebagian paket sabu-sabu yang akan Terdakwa II Reza Ramadhansyah jemput dengan menawarkan untuk di gunakan bersama-sama di kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio di Jalan K.H Umar, Deasa Dayeuh, Kampung Rawa Ilad, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh karena Terdakwa Reza Ramadhansyah als. Kipli menyetujui dan bersedia untuk mengambil atau menjemput sabu tersebut, setelah Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli mengakhiri komunikasi menggunakan HP miliknya dengan Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli menerima chat WA dari Terdakwa Achmad Rioni als Tio berupa foto lokasi dengan tanda panah di titik sabu tersebut disimpannya atau ditempel, setelah mendapatkan lokasi tersebut Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli menuju lokasi yang di tentukan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli menghubungi Terdakwa I Achmad Rioni als Tio untuk memberitahukan bahwa barang berupa paket sabu yang dilapisi lakban putih sudah Terdakwa temukan dan ada pada Terdakwa II Reza Ramadhansyah kemudian Terdakwa I Achmad Rioni als Tio memerintahkan terdakwa II reza ramadhansyah als kipli untuk membawa paket sabu-sabu tersebut ke kontrakannya terdakwa I Achmad Rioni als Tio;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli tiba di kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio sekitar pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa II tiba di kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio, kemudian masuk dan menyimpan barang berupa paket sabu yang dilapisi lakban putih tersebut di dalam lamari TV, Sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa II Reza menunggu Terdakwa I pulang ke kontrakan, melihat Terdakwa I Achmad Rioni als Tio bersama beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian yang sudah menangkap terdakwa I Achmad

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rioni als Tio terlebih dahulu dan akan melakukan penggeledahan pada tempat atau pada kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio;

- Bahwa saat petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba berupa paket sabu-sabu di dalam lemari TV kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli dan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli mengaku bahwa paket sabu tersebut Terdakwa II bawa dan disimpan untuk diserahkan kepada Terdakwa I Achmad Rioni untuk digunakan bersama-sama, Setelah itu Para Terdakwa berikut sejumlah barang bukti disita dan dibawa ke kantor Bareskrim kantor Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menerima, menguasai, membawa dan menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis Sabu untuk di perjual belikan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Lab BNN No.22/BW/XI/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo MT.S.Si dan Utarai Pramudita S.Farm, barang bukti berupa 1 plastik kecil bening dengan berat Netto 1,0715 Gram, setelah di lakukan pengujian Positif mengandung Metametamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio bersama dengan Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui call WA Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli dihubungi oleh Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio dan Terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Ramadhansyah als. Kipli untuk mengambil atau menjemput barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan menjajikan kepada Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli imbalan berupa akan memberikan sebagian paket sabu-sabu yang akan Terdakwa Reza Ramadhansyah jemput dengan menawarkan untuk di gunakan bersama-sama di kontrakan Terdakwa Achmad Rioni als. Tio di Jalan K.H Umar, Desa Dayeuh Kampung Rawa Ilad, Kecamatan Cileungsi Bogor, oleh karena Terdakwa Reza Ramadhansyah als. Kipli menyetujui dan bersedia untuk mengambil atau menjemput sabu tersebut, setelah Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli mengakhiri komunikasi menggunakan HP Miliknya dengan Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli menerima chat WA dari Terdakwa Achmad Rioni als. Tio berupa foto lokasi dengan tanda panah di titik sabu tersebut disimpannya atau ditempel, setelah mendapatkan lokasi tersebut Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli menuju lokasi yang di tentukan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli menghubungi Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio untuk memberitahukan bahwa barang berupa paket sabu yang dilapisi lakban putih sudah Terdakwa temukan dan ada pada Terdakwa II Reza Ramadhansyah kemudian Terdakwa I Achmad Rioni als Tio memerintahkan terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli untuk membawa paket sabu-sabu tersebut ke kontrakannya terdakwa I Achmad Rioni als. Tio;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Reza Ramadhansyah als Kipli tiba di kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio. Sekitar pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa II tiba di kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio, kemudian masuk dan menyimpan barang berupa paket sabu yang dilapisi lakban putih tersebut di dalam lamari TV, Sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa II Reza menunggu Terdakwa I pulang ke kontrakan, melihat Terdakwa I Achmad Rioni als Tio bersama beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian yang sudah menangkap Terdakwa I Achmad Rioni als Tio terlebih dahulu dan akan melakukan penggeledahan pada tempat atau pada kontrakan Terdakwa I Achmad Rioni als Tio;
- Bahwa saat petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba berupa paket sabu-sabu di dalam lemari TV kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa II Reza Ramadhansyah als. Kipli dan Terdakwa I Achmad Rioni als. Tio. Terdakwa Reza Ramadhansyah als. Kipli mengaku bahwa paket sabu tersebut Terdakwa II bawa dan

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan untuk diserahkan kepada Terdakwa I Achmad Rioni untuk digunakan bersama-sama, Setelah itu Para Terdakwa berikut sejumlah barang bukti disita dan dibawa ke kantor Bareskrim kantor Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa di dalam menerima, menguasai, membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk di perjual belikan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Lab BNN No.22/BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo MT.Si dan Utarai Pramudita S.Farm, barang bukti berupa 1 plastik kecil bening dengan berat Netto 1,0715 Gram, setelah di lakukan pengujian Positif mengandung Metametamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rydho Yusuf, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa setelah adanya peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan penyalagunaan Narkotika;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Timsus Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Aidil Putra yang selanjutnya berdasarkan pengembangan menangkap seorang DPO Terdakwa I;
  - Bahwa jarak penangkapan Aidil Putra sampai dengan tertangkapnya Terdakwa I sekitar 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Kampung Cikeas Udik, Gunung

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, Bogor;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah *handphone android* dan 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk komunikasi jual beli Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram ada ditemukan pada saat menggeledah kamar Terdakwa I, barang bukti terserbut disita dari Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat dilakukan interogasi, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Aidil berbeda tempat dan waktu penangkapan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa I digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, namun barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa II di rumah kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada tanggal 27 September 2020 Timsus dari Subdit V Direktorat Narkoba Bereskrim melakukan pencarian dan pengejaran terhadap DPO atas nama Tio als. Achmar Rioni (Terdakwa I) dengan data profile dan foto yang telah didapat oleh Timsus Subdit V Direktorat Narkoba Bareskrim, setelah dilakukan pencarian selama 17 (tujuh belas) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pada saat tim melakukan pencarian DPO di wilayah Bogor sekitar pukul 21.00 WIB terlihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri yang sama dengan DPO yang berada di sekitar Jalan Raya Kampung Cikeas Udik Gunung Putri Bogor, tim melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang milik Terdakwa I berupa 2 (dua) unit alat komunikasi berupa *handphone*, kemudian dari Terdakwa I didapat keterangan bahwa Terdakwa I akan menemui orang yang telah diperintahkan oleh Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang akan digunakan bersama-sama di tempat Terdakwa I yang selama ini merupakan tempat dimana Terdakwa I bersembunyi, lalu Saksi bersama tim menuju kontrakan Terdakwa I dan disana Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan dan interogasi dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dan 1 plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang dibungkus dengan lakban putih;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Agi Viryananda, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa setelah adanya peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan penyalagunaan Narkotika;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Timsus Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Aidil Putra yang selanjutnya berdasarkan pengembangan menangkap seorang DPO yaitu Terdakwa I
  - Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa I di pinggir jalan di Cibinong, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian kawan-kawan Terdakwa I juga ditangkap;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, namun pada Terdakwa I ditemukan alat komunikasi berupa handphone dan melalui handphone tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu diambil oleh Terdakwa II di suatu tempat di daerah Cibinong tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Aidil Putra tidak ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu diperoleh dari Sarpol (DPO) yang ada di Jakarta;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan karena pada saat penggeledahan Saksi sedang ada di dalam mobil menjaga Terdakwa I;
  - Bahwa yang pertama Saksi tangkap adalah Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa I merupakan Target Operasi (TO);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 yang diajukan kepersidangan adalah milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge*;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio):**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Cikeas Udik, Cibinong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti *handphone* merek Realme dan *handphone* merek Hammer di kantong celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa sabu didapat oleh polisi pada waktu menggeledah Terdakwa II di Jalan K.H. Umar, Cileungsi Bogor;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saprol;
- Bahwa untuk mengetahui dimana lokasi sabu dapat diambil, Terdakwa dikirimkan foto lokasi melalui WA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menempelkan sabu tersebut, Terdakwa hanya dikirimkan foto lokasi tempat pengambilan sabu, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saprol als. Botak (DPO) meminta sabu untuk dipakai sendiri, kemudian Saprol als. Botak bersedia memberikannya dengan cara akan ditempel, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dikirimkan melalui WA foto lokasi dimana sabu ditempel, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong mengambil paket sabu tersebut dengan menjanjikan kepada Terdakwa II akan diberi sebagian dari paket tersebut untuk dipakai bersama-sama di kontrakan, lalu Terdakwa II menyanggupi untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa II mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa memerintah Terdakwa II untuk menunggu di kontrakan Rawa Ilad, karena saat itu Terdakwa sedang ada di Cikeas Udik, Kelurahan Warnaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, saat Terdakwa diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh orang yang mengaku dari anggota kepolisian yang sedang mencari Terdakwa karena sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Aidil Putra als. Pada telah tertangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan interogasi dan ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa *handphone* dan petugas kepolisian melihat percakapan pada *handphone* milik Terdakwa dan melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saprol als. Botak dan percakapan Terdakwa dengan terdakwa II dan kemudian Terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa II;
- Bahwa setibanya di kontrakan Terdakwa II langsung ditangkap dan digeledah serta ditemukan barang bukti sabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan menyesal;

### Keterangan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli):

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Terdakwa I di Jalan K.H. Umar, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga nol) gram serta 1 (satu) buah *handphone*;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di keranjang kecil warna biru yang Terdakwa simpan di rak lemari tv;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan karena diperintah oleh Terdakwa I untuk mengambil di Jalan Raya Perum Harvest City, Cileungsi, Bogor berdasarkan foto lokasi yang dikirim via *whatsapp* oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pembayaran sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil saja dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan penjemputan paket Narkotika sabu tersebut karena Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan sebagian dari paket sabu tersebut dan keuntungan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 22 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Utari Pramudita, S.Fam. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan kristal warna putih berlakban warna putih dengan berat *netto* 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Achmad Rioni als. Tio, Reza Ramadhansyah als. Kipli dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada mereka Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) menghubungi Saprol als. Botak (DPO) meminta sabu untuk dipakai sendiri, kemudian Saprol als. Botak bersedia memberikannya dengan cara akan ditempel, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) dikirimkan melalui *whatsapp* foto lokasi dimana sabu ditempel;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) menghubungi Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) untuk meminta tolong mengambil paket sabu tersebut dengan menjanjikan kepada Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) akan diberi sebagian dari paket tersebut untuk dipakai bersama-sama di kontrakan;
4. Bahwa tujuan Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) menyuruh Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) untuk mengambil Narkotika jenis sabu adalah agar sabu yang diambil tersebut nantinya akan dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa;
5. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) langsung menuju kontrakan Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) dan menyimpan sabu tersebut di rak lemari tv;
6. Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap dan digeledah, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika, tetapi ketika tiba di rumah kontrakan Terdakwa I, petugas bertemu dengan Terdakwa II barulah

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa II dan yang rencananya akan digunakan bersama-sama

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 22 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Utari Pramudita, S.Fam, selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), diketahui bahwa sabu yang diterima Para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2209 tentang Narkotika;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang terkait sabu yang mengandung zat Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan primar terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Bahwa ada 2 (dua) subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang perorangan yang disebut dengan terminologi “setiap orang” dan korporasi;

Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I (Acmad Rioni als. Tio) dan Terdakwa II (Reza Ramdhansyah als. Kipli) dengan identitas masing-masing Terdakwa terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang





lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, masing-masing Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Ditinjau dari usia, Para Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu lebih dulu untuk diketahui apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika atau penyalah guna Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika?

Bahwa jika diperhatikan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 2 (dua) tindak pidana pokok yang diatur di dalamnya, yakni tindak pidana peredaran gelap dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, di mana keduanya memiliki perbedaan yang tegas dan jelas;

Bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika, merujuk ke Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur:

*"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*

Sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur:

*"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*

Bahwa mencermati ketentuan kedua pasal tersebut, diketahui bahwa peredaran Narkotika pada intinya adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain di luar diri pelaku, dapat menikmati Narkotika. Tindakan tersebut tidak tergantung apakah si pelaku mendapatkan keuntungan ekonomis atau profit (dalam ranah perdagangan) ataukah tanpa keuntungan ekonomis (dalam ranah bukan perdagangan). Intinya, ketika seseorang dalam tindakannya mengakibatkan zat Narkotika dapat dinikmati oleh orang di luar dirinya, maka tindakan tersebut sudah termasuk dalam kegiatan peredaran Narkotika. Ketika peredaran tersebut tidak disertai dengan legalitas dari lembaga yang berwenang untuk itu, maka hal tersebut disebut dengan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika, tentunya tidak boleh ada dalam tindakannya mengakibatkan orang lain dapat menikmati zat Narkotika dari dirinya. Seorang penyalah guna Narkotika adalah murni untuk dirinya sendiri. Selain tolok ukur tersebut, untuk seseorang dikategorikan sebagai penyalah guna juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur perihal batasan zat Narkotika yang dikategorikan sebagai “wajar” untuk konsumsi. Jika memperhatikan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 22 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 2 November 2020 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, untuk zat *Metamfetamina* yang dikategorikan wajar untuk penyalahgunaan adalah 1 (satu) gram. Jika lebih dari 1 (satu) gram, maka berlaku fiksi hukum di dalamnya bahwa itu bukan untuk penyalahgunaan, namun sudah dikategorikan untuk peredaran gelap Narkotika;

Bahwa mengenai subjek yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, pengertiannya dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

*“Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena*

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



*dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika"*

Bahwa memperhatikan Penjelasan tersebut, diketahui bahwa untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, dirinya harus dapat membuktikan di persidangan bahwa ketika ia mengonsumsi Narkotika, hal tersebut dilakukannya karena ada bujukan, ada perdaya, penipuan, pemaksaan atau pengancaman dari orang di luar dirinya. Artinya, seseorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang mengonsumsi Narkotika inisiatifnya bukan berasal dari dirinya sendiri;

Bahwa satu-satunya pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan Narkotika dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya terdapat dalam Pasal 127. Artinya, ketentuan-ketentuan lainnya di luar pasal tersebut, seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Bahwa memperhatikan fakta hukum *in casu*, pada intinya sebelum Para Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) menghubungi Saprol als. Botak (DPO) meminta sabu untuk dipakai sendiri, kemudian Saprol als. Botak bersedia memberikannya dengan cara akan ditempel, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) dikirimkan melalui WA foto lokasi dimana sabu ditempel, lalu Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) menghubungi Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) untuk meminta tolong mengambil paket sabu tersebut dengan menjanjikan kepada Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) akan diberi sebagian dari paket tersebut untuk dipakai bersama-sama di kontrakan. Pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui call WA Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) dihubungi oleh Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio) dan Terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) untuk mengambil atau menjemput barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan menjajikan kepada Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) imbalan berupa akan memberikan sebagian paket sabu-sabu yang akan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) jemput dengan menawarkan untuk di gunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di kontrakan Terdakwa I di Jalan K.H Umar, Desa Dayeuh, Kampung Rawa Ilad, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) menyetujui dan bersedia untuk mengambil atau menjemput sabu tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio) tidak memberi kontribusi uang untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio) dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) sebagai penerima Narkotika jenis sabu yang akan mengonsumsinya nanti secara bersama-sama dengan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) dan Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio);

Bahwa meskipun setelah Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) telah mengambil Narkotika jenis sabu dari suatu tempat di pinggir jalan perumahan Harvest City, Cileungsi, Bogor, ternyata Para Terdakwa belum sempat mengonsumsinya karena terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Di sinilah letak pentingnya keberadaan barang bukti Narkotika, yakni untuk dapat mengetahui zat apa yang terkandung dalam barang bukti Narkotika tersebut, yang mana dalam perkara ini, ternyata adalah zat *Metamfetamina* yang merupakan zat Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2209 tentang Narkotika, dan yang kemudian didapat dalam perkara saat ini juga Narkotika jenis sabu yang positif mengandung zat Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan Ahli yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 22 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 2 November 2020;

Bahwa dengan Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio) menyuruh Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) untuk mengambil Narkotika jenis sabu demikian juga tindakan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) yang mau mengambil Narkotika tersebut dengan imbalan keuntungan untuk memakai Narkotika secara Cuma-Cuma, tindakan masing-masing Terdakwa mengakibatkan satu sama lain dapat menikmati Narkotika jenis sabu. Terdakwa I (Achmad Rioni als Tio) dalam hal ini menyuruh Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) bukan hanya untuk dirinya sendiri saja demikian juga dengan Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli). Dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tindakan atau perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori peredaran

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



gelap Narkotika, bukan lagi hanya sekadar untuk penyalahgunaan, meskipun di antara Para Terdakwa satu sama lain tidak ada mengambil untung atau profit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jelaslah bahwa menerima Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika, karena yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan Para Terdakwa satu sama lain dapat memperoleh dan menikmati Narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa adanya izin dari otoritas berwenang dan Para Terdakwa juga bukan peneliti yang berhak untuk itu;

Bahwa selanjutnya, apakah dengan Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut masuk dalam kategori “percobaan” ataupun ada permufakatan jahat yang terkandung di dalamnya?

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, seluruh pertimbangan yang telah Majelis Hakim berikan sebelumnya harus diperhatikan baik-baik, terutama pada pertimbangan yang menguraikan bahwa faktanya sebelum kejadian dalam perkara ini, Para Terdakwa berniat untuk menggunakan secara bersama-sama;

Bahwa memperhatikan hal tersebut, meskipun Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 belum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang sudah diambil oleh Terdakwa II (Ahmad Riono als. Tio) dari meminta dari Saprol, maka hal tersebut bukan lagi masuk dalam kategori “percobaan”;

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa:

*“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, Para Terdakwa dengan perannya masing-masing, yakni Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als Kipli) mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) dan Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio) berperan meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dikonsumsi dari orang yang bernama Saprol, masing-masing terbukti bersekongkol atau sepakat dengan kesadaran dalam dirinya masing-masing untuk menerima Narkotika jenis sabu hal mana disadari untuk digunakan bukan hanya untuk diri masing-masing Terdakwa, tetapi untuk bersama-sama, atau dalam hal ini Terdakwa satu sama lain saling membuka kesempatan atau memberi kesempatan agar Terdakwa lainnya juga dapat menikmati Narkotika jenis sabu tersebut, dan telah dipertimbangkan bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika;

Bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka selain masing-masing Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika, hal yang justru semakin memberatkan masing-masing Terdakwa adalah bahwa Para Terdakwa juga sebagai penyalah guna Narkotika karena mengonsumsi Narkotika tanpa adanya izin dan tanpa adanya hak untuk itu;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum secara *formeel*. Sedangkan dengan Para Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk melakukan tindakan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, salah satunya karena Para Terdakwa bukan sebagai peneliti sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut yang telah dipertimbangkan, maka perbuatan Para Terdakwa juga dilakukan secara tanpa hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut, maka selain pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan denda yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara dengan lama waktu sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan kristal warna putih berlakban warna putih dengan berat *netto* 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna putih;;

oleh karena merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan dapat kembali masuk dalam peredaran gelap Narkotika atau digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa ternyata juga sebagai penyalah guna Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa relatif masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah laku, akhlak dan budi pekertinya agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (Achmad Rioni als. Tio), Terdakwa II (Reza Ramadhansyah als. Kipli) tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan kristal warna putih berlakban warna putih dengan berat *netto* 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna putih;agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Erna Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Yudhistira A. Nugraha, S.H., M.H.

Yulinda T. A. M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)